



Kecamatan Babat

# Pengelolaan Risiko

## Tribulan II Tahun 2025



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	i
<b>I. Pendahuluan.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
<b>II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko .....</b>	3
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II .....	3
B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II.....	4
<b>III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan.....</b>	5
<b>IV. MONITORING RISIKO DAN RTP .....</b>	5
<b>V. PENUTUP .....</b>	5

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO**  
**KANTOR KECAMATAN BABAT**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Pengendalian risiko adalah salah satu aspek penting dalam praktik pengendalian intern yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintah. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani potensi ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Untuk pengendalian risiko yang efektif dan terintegrasi, Kantor Kecamatan Babat mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO yang merupakan sistem informasi manajemen risiko berbasis online. Aplikasi ini memungkinkan Kantor Kecamatan Babat untuk melakukan penilaian risiko secara berkala, menyusun rencana mitigasi risiko, dan memantau pelaksanaan tindakan pengendalian risiko.

Selain itu, Kantor Kecamatan Babat juga telah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi SPIP di lingkungan Kantor Kecamatan Babat. Satuan Tugas SPIP telah melakukan pemetaan kondisi eksisting SPIP di Kantor Kecamatan Babat dan menemukan bahwa Kantor Kecamatan Babat belum memiliki laporan penilaian risiko yang terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, Satuan Tugas SPIP segera menyusun laporan penilaian risiko Kantor Kecamatan Babat tahun 2025 sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SPIP di Kantor Kecamatan Babat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya.

**B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penerapan Manajemen Risiko dimaksudkan untuk memberikan data risiko kepada organisasi agar organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisir risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk :

1. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan kemungkinan pencapaian organisasi dan peningkatan kinerja ; sasaran strategis
3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. kepatuhan terhadap regulasi ;
6. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
7. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. Ruang Lingkup**

Manajemen Risiko pada Kantor Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

## II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

### A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II

Kantor Kecamatan Babat telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Triwulan II sebagaimana terlampir.

(lampiran form 9 pada aplikasi SiMario)

<b>Formulir Kertas Kerja</b> Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2025				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Lainnya				
Dinas Terkait		Kecamatan Babat				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Babat:</b>						
1	Menyusun rencana tindak lanjut atas hasil survei IKM	Review hasil dokumen oleh Sekcam dan Camat; validasi lintas seksi	Camat Babat	Juli 2025	Juli 2025	Mengacu pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
2	Mendorong kolaborasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi) untuk peningkatan indikator IDM	Evaluasi pelaksanaan forum per triwulan; monitoring pencapaian sub-indikator IDM	Camat Babat	September 2025	September 2025	Dikoordinasikan juga dengan Pendamping Desa dan Dinas PMD Kabupaten
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Babat:</b>						
1	Buat SOP tindak lanjut saran/aduan	Penyusunan dan sosialisasi SOP penanganan saran dan pengaduan masyarakat	Checklist pelaksanaan SOP dan rekap pengaduan yang ditindaklanjuti	Kasi Pelayanan	Januari - Desember 2025	Mengacu pada Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2	Monitoring dan evaluasi mingguan oleh Kasi pelayanan	Rapat mingguan internal seksi pelayanan untuk evaluasi pelayanan publik	Notulen rapat mingguan dan daftar hadir	Kasi Pelayanan	Januari - Desember 2025	Dapat dikombinasikan dengan pengukuran indikator pelayanan dasar
3	Libatkan tenaga pendamping desa lebih aktif	Undangan rutin pendamping desa pada pertemuan koordinasi bulanan kecamatan	Daftar hadir dan dokumentasi keterlibatan pendamping desa	Kasi PPM	Juli - Desember 2025	Dikawal bersama dengan Dinas PMD
4	Wajibkan laporan cepat dari desa jika ada konflik	Instruksi resmi camat ke desa untuk lapor maksimal 1x24 jam pasca konflik	Pencatatan laporan masuk, respons dan waktu tindak lanjut	Kasi Trantibum	Januari - Desember 2025	Koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat
5	Rapat koordinasi lintas seksi dan desa per bulan	Penjadwalan dan pelaksanaan rapat lintas seksi dan kepala desa	Notulen, daftar hadir, dan rekap tindak lanjut hasil rapat	Kasi Pemerintahan & Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Terintegrasi dalam sistem pelaporan kegiatan bulanan kecamatan
6	Buat roadmap tahunan peningkatan status desa	Penyusunan peta jalan (roadmap) status desa berdasarkan IDM	Evaluasi progres capaian target roadmap per semester	Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Diselaraskan dengan rencana kerja desa dan RKPD kabupaten

## B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan I

Kantor Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan II.  
(lampiran, form 10 pada aplikasi SiMario)

Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP										
Nama Pemda: Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Penilaian: 2025 Tujuan Strategis Pemda: Urusan Pemerintahan: Lainnya Dinas Terkait: Kecamatan Babat										
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan	
Risiko Strategis OPD Kecamatan Babat:										
1	Nilai IKM tidak mencapai target	RSO.25.99.37.01	Juni 2025 (berdasarkan hasil survei semester II)	Kurangnya pemahaman petugas pelayanan terhadap standar pelayanan publik dan minimnya inovasi pelayanan	Penilaian publik terhadap layanan turun, membedah hasil respon pelayanan publik menurun dan penilaian kinerja OPD menjadi tidak optimal.	Perlu peningkatan kualitas SDM dan optimisasi serena pendukung layanan publik	Menyusun rencana tindak lanjut atas hasil survei IKM	Juli 2025	Juli 2025	Mengacu pada Permenper RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
2	Jumlah Desa Mandiri tidak mencapai target	RSO.25.99.37.02	Triwulan II 2025 (dari laporan IDM oleh Dinas terkait)	Masih rendahnya koordinasi dan sinergi lintas sektor serta belum maksimalnya pembangunan desa dalam perencanaan pembangunan	Bebberapa desa tetap stagnan di status berkembang atau tertinggal, yang berimplikasi pada lambatnya pembangunan desa dan pengurangan lokasi desa tertentu	Diperlukan pendekatan lintas sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi) untuk peningkatan indikator IDM	Mendorong kolaborasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi) untuk peningkatan indikator IDM	September 2025	September 2025	Dikoordinasikan juga dengan Pendamping Desa dan Dinas PMD Kabupaten
Risiko Operasional OPD Kecamatan Babat:										
1	Nilai IKM tidak mencapai target	ROO.25.99.37.01	Juli & Desember 2025	Tidak optimalnya pemanfaatan aduan masyarakat dan tidak tersosialisasikannya saluran pengaduan secara luas	Ketidigesuaian masyarakat terhadap pelayanan, penilaian IKM turun	Perlu pengujian mekanisme feedback dan sistem aduan digital	Buat SOP tindak lanjut sarana/luaran	Kasi Pelayanan	Januari - Desember 2025	Mengacu pada Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2	Tingkat ketepatan waktu pelayanan publik rendah atau tidak mencapai target	ROO.25.99.37.02	Januari - Desember 2025	Kurangnya monitoring internal dan beban kerja yang tidak seimbang antar staf	Terjadinya keterlambatan dalam proses pelayanan administrasi dan keluhan dari masyarakat	Perlu evaluasi beban kerja dan distribusi tugas	Monitoring dan evaluasi mingguan oleh Kasi pelayanan	Kasi Pelayanan	Januari - Desember 2025	Dapat dikombinasikan dengan pengukuran indikator pelayanan dasar
3	Desa tidak melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai target	ROO.25.99.37.03	Desember 2025	Kurangnya pendampingan dan monitoring langsung dan kecamatan	Kegiatan pemberdayaan tidak tepat sesuai dan kurang berdampak	Perlu jadwal kunjungan lapangan berkala	Liberikan tenaga pendamping desa lebih aktif	Kasi PPM	Juli - Desember 2025	Dikawali bersama dengan Dinas PMD
4	Tidak semua konflik yang terjadi di masyarakat dapat tertangani dengan baik dan tepat waktu	ROO.25.99.37.04	Januari - Desember 2025	Lambatnya pelaporan dari desa dan kurangnya koordinasi antar pihak keamanan	Konflik melebar dan potensi gangguan ketertiban umum meningkat	Buat sistem pelaporan cepat berbasis WhatsApp Grup desa	Wajibkan laporan cepat dari desa jika ada konflik	Kasi Trantibum	Januari - Desember 2025	Koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat
5	Sebagian urusan pemerintahan umum tidak terlaksana sesuai ketentuan dan target	ROO.25.99.37.05	Januari - Desember 2025	Tidak sinkronnya perencanaan kegiatan dan realisasi enggaran desa	Kegiatan terlambat atau tidak terlaksana, mempengaruhi capaian kecamatan	Perlu pendampingan perencanaan sejak awal tahun	Rapat koordinasi lintas seksi dan desa per bulan	Kasi Pemerintahan & Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Terintegrasi dalam sistem pelaporan kegiatan bulanan kecamatan
6	Sebagian desa tidak mengalami peningkatan status tidak naik kelas sesuai target tahunan	ROO.25.99.37.06	Juli & Desember 2025	Rendahnya capaian indikator IDM akibat program belum tepat sasaran	Desa tetap stagnan di status berkembang atau tertinggal	Intervensi pembangunan harus ditetaskan dengan indikator IDM	Buat roadmap tahunan peningkatan status desa	Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Disediakan dengan rencana kerja desa dan RIKPD kabupaten

### **III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Berikut ini adalah penjelasan dan analisis tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan pengendalian atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Hambatan yang dialami oleh kantor Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan yang menyebabkan atas risiko risiko yang teridentifikasi pelayanan yang diberikan Kecamatan tidak tepat waktu adalah karena terbatasnya ketersediaan blangko KTP. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mendapatkan KTP meskipun sudah mengurusnya. Kecamatan Babat tidak dapat menjamin kapan blangko KTP akan tersedia karena ketergantungan pada pihak Disdukcapil Kabupaten Lamongan.
- b. Hambatan yang menyebabkan sering terjadinya gangguan jaringan internet adalah karena kualitas infrastruktur jaringan yang kurang memadai. Hal ini mengganggu proses pelayanan administrasi kependudukan yang membutuhkan akses internet, seperti pencetakan KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lain. Kecamatan Babat tidak dapat mengatasi masalah ini secara mandiri karena harus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan internet.

### **IV. Monitoring Risiko dan RTP**

Berdasarkan pemantauan komunikasi risiko dan RTP, peristiwa risiko, pelaksanaan RTP dan evaluasi RTP pada triwulan satu, dapat dianalisa bahwa (diperlukan/tidak diperlukan) untuk pemutakhiran risiko dan RTP untuk triwulan berikutnya.

### **V. Penutup**

Dari evaluasi pelaksanaan tindakan-tindakan pencegahan terhadap risiko yang dijalankan pada periode triwulan II, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan-kemungkinan resiko yang muncul di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dapat diatasi dengan baik dengan menggunakan metode pencegahan resiko yang sesuai dengan dampak terjadinya resiko. Dengan demikian, diharapkan pencegahan resiko yang dijalankan dapat sungguh-sungguh mengatasi masalah dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan.

Sebagai tindaklanjut dari pemantauan pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode berikutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan

melakukan berbagai macam perbaikan yang nyata dan efektif sesuai dengan kemungkinan resiko yang ada. Hal ini akan tercapai jika pada pelaksanaan pencegahan resiko, terjadi kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pencegahan resiko.